



PEMERINTAH KOTA BONTANG  
KECAMATAN BONTANG SELATAN  
KELURAHAN TANJUNG LAUT

Alamat Jln. Jend. Sudirman No. 19 Telp. (0548) 21549 Kode Pos 75321 BONTANG

KEPUTUSAN LURAH TANJUNG LAUT  
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG


PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
PADA KANTOR KELURAHAN TANJUNG LAUT KOTA BONTANG

LURAH

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan dan dokumentasi yang efektif pada Kantor Kelurahan Tanjung Laut Kota Bontang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu);
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud diatas pada butir 1 perlu ditetapkan melalui keputusan Keputusan Lurah Tanjung Laut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 Tentang Penggunaan Nama Domain Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- Memperhatikan** : Keputusan Walikota Bontang Nomor 426 Tahun 2012 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Kota Bontang dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Publik.

- KEDUA** : PPID Pembantu sebaigaiman dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut::
1. Memberikan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  2. Membantu tugas PPID Kota Bontang dalam memberikan layanan informasi kepada publik
  3. Mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi yang diperlukan oleh Kantor Lurah Lurah Tanjung Laut
  4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses atau disampaikan kepada publik
  5. Mengkonsultasikan kepada PPID Kota Bontang mengenai Informasi dan komunikasi yang dikecualikan
  6. Menyampaikan informasi dan dokumentasi secara rutin dan berkala kepada PPID Kota Bontang melalui kepala satuan kerja perangkat daerah sesuai kebutuhan
- KETIGA** : PPID Pembantu Kantor Lurah Tanjung Laut membentuk sekretariat pengelolaan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari sekretaris bidang pelayanan, bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi dan bidang penyelesaian sengketa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PPID Pembantu wajib berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan kegiatan yang dilakukan kepada Lurah Tanjung Laut;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Kantor Lurah Tanjung Laut Kota Bontang ;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan dirubah dan diperbaiki dikemudian hari bilamana terdapat kekeliruan dalam sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang  
Pada Tanggal : 26 Januari 2015



**Drs. H. Sarifuddin. T**

Penata Tk. I / (III/d)

NIP. 19620605 200112 1 003

**Lampiran** : SURAT KEPUTUSAN LURAH TANJUNG LAUT  
**Nomor** : 01 TAHUN 2015  
**Tanggal** : 26 JANUARI 2015  
**Tentang** : **PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU PADA KANTOR KELURAHAN TANJUNG LAUT KOTA  
BONTANG**

---

**PPID** : Lurah Tanjung Laut

**PPID Pembantu** : Sekretaris Lurah.

**Sekretaris** : Kasi Ekonomi dan Pembangunan

**Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi** : Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

**Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi** : Kasi Tata Pemerintahan

**Bidang Penyelesaian Sengketa** : Kasi Ketentraman dan Ketertiban

**Sekretariat** : - Astati, A.Ma  
- Euis Dini Miharjawati, A.Md  
- Fitriani Jannah  
- Ferdiansyah



**Drs. H. Sarifuddin. T**  
Penata Tk. 1 / (II/d)  
NIP. 19620605 200112 1 003